



WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
BENIH IKAN AIR TAWAR SIJAMBI DINAS PERIKANAN KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/233 tanggal 10 Januari 2018 Perihal Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/233 tanggal 10 Januari 2018 perihal Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, perlu menetapkan Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan peraturan Walikota

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan batas wilayah kota madya daerah tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 47).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR SIJAMBI DINAS PERIKANAN KOTA TANJUNGBALAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungbalai;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas Perikanan Kota adalah Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Tanjungbalai;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk :

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai yaitu:

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi dengan klasifikasi Kelas A.

## BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN

### UPT BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR SIJAMBI

#### Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang penyaluran pembibitan bagi pelaku /masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kota Tanjungbalai.

- (2) UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPT - Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi mempunyai tugas melaksanakan Penerapan dan Bimbingan Teknis, Penyediaan, Pendistribusian dan Pengendalian Mutu Induk dan Benih Unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT - Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi mempunyai fungsi :
  - a. Menyediakan, perbanyak dan distribusi induk unggul;
  - b. Pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
  - c. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
  - d. Pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;
  - e. Diseminasi penerapan teknik pembenihan kemasyarakat;
  - f. Pelestarian hama dan penyakit ikan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT - Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tugas dan fungsi UPT - Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi sesuai pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bersama bawahan;

- b. Penyusunan rencana operasional kegiatan UPT- Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Pengaturan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- e. Pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pelayanan budidaya bagi pembudidaya ikan;
- h. Pelayanan informasi teknologi tepat guna;
- i. Pengkoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
- j. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPT- Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi kepada Kepala Dinas Perikanan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tatausaha UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan Program dan Kegiatan;
  - b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
  - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  - d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kebersihan serta Keamanan gedung kantor dan Rumah dinas;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi.

## Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Sijambi mempunyai tugas :

1. Analis Budidaya Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi Pengumpulan, Pengklasifikasian dan Penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Budidaya Perikanan. mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan, Menyusun dan Mengklasifikasi data untuk merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - b. Menyusun program kerja pemantauan dan pembinaan kegiatan budidaya perikanan;
  - c. Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah data produksi budidaya perikanan;
  - f. Mengumpulkan dan mengolah data sebaran hama penyakit ikan;
  - g. Menyusun laporan statistik budidaya perikanan;
  - h. Mengklasifikasi dan menelaah pembudidaya dalam menyusun rekomendasi bidang budidaya perikanan;
  - i. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan budidaya perikanan;
  - j. Membantu pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
  - k. Memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan;
  - l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan.
  
2. Analis Perlindungan dan Pelestarian Ikan mempunyai tugas Menganalisa Perlindungan dan Pelestarian Ikan. mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi hukum, peraturan perundang, kebijakan, program dan kegiatan di bidang perikanan;
  - b. Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan masyarakat;

- c. Melaksanakan pembinaan teknis perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perikanan budidaya air tawar;
  - d. Memfasilitasi diversifikasi dan pengembangan usaha perikanan budidaya dan hasil perikanan budidaya melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan;
  - e. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha perikanan budidaya untuk membangun kemitraan dan jejaring usaha baik dengan pelaku utama perikanan budidaya maupun dengan stakeholder yang terkait;
  - f. Menyusun rencana dan mempublikasikan produk dan potensi perikanan budidaya;
  - g. Melakukan pendampingan kegiatan dari provinsi dan pusat yang berhubungan dengan pengembangan usaha perikanan budidaya;
  - h. Menyusun rencana dan menentukan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
3. Analisis Standardisasi Budidaya mempunyai tugas membuat standardisasi budidaya air tawar mempunyai fungsi :
- a. Identifikasi teknologi perbenihan dan budidaya air tawar;
  - b. Pelaksanaan kaji terap teknologi;
  - c. Perumusan hasil kaji terap;
  - d. Sosialisasi pengembangan teknologi;
  - e. Pembinaan pengembangan teknologi di kabupaten/kota; dan
  - f. Perumusan standar teknologi.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Eselonering

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Kelas A menduduki Jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A menduduki Jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal, 15 Januari 2018  
WALIKOTA TANJUNGBALAI



M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal, 15 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA



ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 04 Tahun 2018  
TANGGAL : 15 Januari 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR SIJAMBI DINAS PERIKANAN KOTA TANJUNGBALAI



WALIKOTA TANJUNGBALAI

M.SYAHRIAL